



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 700/ 388 -Insp./2018

1. Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, system informasi catatan, dokumentasi, asset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
 - a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
4. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan pengawasan dan memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam upaya menjaga dan meningkatkan independensi, objektivitas, efektivitas dan kualitas pengawasan.
5. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Pandeglang, 27 Februari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. ISKANDAR, MM.

Disahkan oleh :

BUPATI PANDEGLANG

Hj. IRNA NARULITA, SE., MM.

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Pandeglang dan para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

1. Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah “Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik”.
2. Misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang :
 - a. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah;
 - b. Menyelenggarakan fungsi pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

1. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan Perencanaan bidang pengawasan;
 - 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - 3) Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan;
 - 4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan;
 - 6) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
 - 7) Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan Instansi lain; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi dari tugas dan fungsi Inspektorat meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal Tahunan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;